

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila di tinjau dari aspek hukum adalah sah keberadaanya. Undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan narkotika meliputi golongan-golongan narkotika, peredaran dan sanksi pidananya. Keadaan yang demikian ini penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan sebagai ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Akhir-akhir ini kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Pemberitaan-pemberitaan, baik di media cetak maupun elektronika menginformasikan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat keamanan. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat meperihatinkan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan atau bahkan desa di Indonesia ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Bahkan pesantren pun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebaranya telah merambah kesegala penjuru strata social ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua (F. Agasya, 2010:61)

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Pada tahun 2002 pengguna narkotika di Indonesia baru sebanyak 2,2 juta perorang. Empat tahun kemudian yakni tahun 2006 pengguna narkotika maningkat tajam dua kali lipat, menjadi 4 juta pengguna (F. Agasya, 2010:6). Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2004, pecandu dan pengguna narkotika mencapai 1.5% dari jumlah penduduk atau sekitar 3.256.000 sampai 4 juta

orang. Dari jumlah itu, sekitar 800.000 pecandu mengonsumsi narkoba dengan melalui jarum suntik yang di gunakan secara bergantian, yang dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk yaitu bisa tertularnya penyakit HIV/AIDS (F. Agasya,2010:97).

Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Di dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang narkoba nomor 22 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Dalam hal penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba tersebut, tentu saja tidak bisa lepas dari aparat penegak hukum dan prosedur penegakan hukum. Dua hal tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang juga merupakan sumber hukum pidana formil. Di dalam KUHAP, selain mengatur tentang prosedur pemeriksaan perkara baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat pengadilan juga diatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa. Hal inilah yang membedakan KUHAP dengan HIR (*Herziene Indische Reglement*) yang menjadi sumber hukum positif acara pidana sebelumnya.

Salah satu kasus Hillary K Chimezie yang pada bulan Agustus 2002 yang telah ditangkap di wilayah hukum Tangerang, yang disangkakan telah melakukan pengedaran, menjual serta menyimpan narkotika jenis Heroin, dalam kasus tersebut Hillary K Chimezie disangkakan telah menjalankan usahanya tersebut dibantu oleh Izuchukwo Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan Michael Titus Igweh dengan tujuan untuk memperjualkan narkotika kepada konsumen melalui perantara yaitu Marlana sesuai dengan pesanan yang diterima dari konsumen. Padahal Hillary K Chimezie adalah seorang pengusaha yang secara legal dan sah datang ke Indonesia untuk melakukan transaksi dagang.

Hillary K Chimezie dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Kemudian Hillary K mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan Hakim tetap memutus bahwa Hillary K Chimezie dijatuhi hukuman mati. Karena Hillary K Chimezie dan kuasa hukumnya tidak puas dengan putusan tersebut kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, Dalam permohonan kasasi ini ditolak. Kuasa hukum Hillary K Chimezie tidak terima dengan putusan tersebut, karena dianggap kurang memenuhi keadilan akhirnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam proses Peninjauan Kembali kuasa hukum mengajukan bukti baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, yaitu Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian Nigeria yang menyatakan bahwa tidak ada catatan mengenai penghukuman atas nama Hillary K Chimezie, Keterangan yang menyatakan bahwa Kholisan Nkomo masih hidup dan sekarang tinggal di Zimbabwe serta telah mengakui punya permasalahan hukum dengan Kepolisian Republik Indonesia, Dan ternyata Kholisan nkomo bukanlah Izuchukwo Okoloaja yang ditangkap bersama barang bukti yang kemudian meninggal dalam tahanan.

Atas dasar uraian diatas, Penulis hendak mengkaji lebih dalam tentang keadaan baru sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali perkara narkotika dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul : **KAJIAN TEORITIS TERHADAP KEADAAN BARU (*NOVUM*) SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA MATI HILLARY K CHIMEZIE DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 45 PK/Pid.Sus/2009).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadaan baru (*novum*) sebagai alasan pengajuan Peninjauan Kembali oleh terpidana mati Hillary K Chimezie dalam perkara nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP ?
2. Bagaimanakah konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali terpidana mati Hillary K Chimezie?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 41). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Selain itu, tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui keadaan baru sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali terpidana mati Hillary K Chimezie dalam perkara nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP.
 - b. Untuk mengetahui konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali terpidana mati Hillary K Chimezie.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai hukum nasional di bidang hukum acara pidana pada khususnya dalam upaya pengajuan peninjauan kembali perkara narkoba.

- b. Menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh derajat sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
 - b. Dapat bermanfaat sebagai literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, khususnya untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai narkoba.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti.
 - b. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai

preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2006:44).

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif ini merupakan hal substansial yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 22). Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan hitoris (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2010 :93).

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*). Dalam menggunakan pendekatan studi kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan

oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. (Peter Mahmud Marzuki, 2010 :119).

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif. Artinya, bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundangan-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).

Dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Semua bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. (Peter Mahmud

Marzuki, 2010:142). Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa :

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana
- 3) Jurnal-jurnal hukum (termasuk yang on-line)
- 4) Komentar-komentar atas putusan pengadilan
- 5) Artikel-artikel hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari bahan-bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel dari media massa maupun internet, jurnal, makalah, dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 47). Sedangkan Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard Arief Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006 : 249-250). Dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan

suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum dalam penelitian ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, di mana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan secara sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya, dan menunjang penelitian meliputi tinjauan umum tentang upaya peninjauan kembali; tinjauan umum tentang Novum; dan tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang keadaan baru sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali perkara narkoba oleh terpidana mati Hillary K Chimezie (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.45/PK/Pid.Sus/2009).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN